

The Role of the Regional Development Planning Agency in the Preparation of the Medan City Medium Term Development Plan

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan

Muhammad Anshari Hutasuhut ¹⁾; Wahyu Syarvina ²⁾

^{1,2)} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ manshari004@gmail.com; ²⁾ wahyusyarvina@uinsu.ac.id

How to Cite :

Hutasuhut, M. A., Syarvina, W. (2022). The Role of the Regional Development Planning Agency in the Preparation of the Medan City Medium Term Development Plan. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [11 April 2022]

KEYWORDS

Preparation of Regional
Medium Term Development
Plan

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah kota Medan. serta untuk mengetahui bagaimana penyusunan RPJMD kota Medan. Penelitian ini berlokasi di BAPPEDA PEMKO MEDAN, Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif . Sumber pengumpulan data yang dilakukan dengan data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam dengan kepala BAPPED. Serta menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. BAPPEDA merupakan unsur pendukung walikota, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Medan, BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan. Setelah dilantiknyal Wallikotal Medan yang baru dengan visi dan misi yang baru, maka disusun RPJMD yang baru. Dan dalam penyusunan RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Serta dalam penyusunan RPJMD maka koordinasi yang paling utama adalah BAPPEDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAPPEDA dalam penyusunan RPJMD Kota Medan adalah sebagai berikut: Menyerahkan jadwal pelaksanaan kegiatan instansi, memadukan kegiatan yang sejenis dan berkalitas, evaluasi perencanaan dan memberi petunjuk dalam bimbingan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify and describe the role of the Regional Development Planning Agency in the preparation of the mid-term development plan for the city of Medan. and to find out how the preparation of the RPJMD for the city of Medan. This research is located at BAPPEDA PEMKO MEDAN. This research uses descriptive research. Sources of data collection carried out with primary data and secondary data through in-depth interviews with the head of BAPPED. As well as using data collection methods through observation and documentation. BAPPEDA is a

supporting element of the mayor, which is led by a head of the Agency which is located under and responsible to the mayor of Medan, BAPPEDA has the task of carrying out the preparation and implementation of regional policies in the field of urban development planning. The Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) is one part of development planning. After the inauguration of the new Mayor of Medan with a new vision and mission, a new RPJMD was drawn up. And in the preparation of the RPJMD, it is an elaboration of the vision and mission of the Regional Head. As well as in the preparation of the RPJMD, the most important coordination is with BAPPEDA. The results of this study indicate that the role of BAPPEDA in the preparation of the Medan City RPJMD is as follows: Harmonizing the schedule for implementing agency activities, integrating similar and related activities, evaluating planning and providing guidance in guidance..

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi dan peran penting Pemerintah Kota adalah sebagai enterpreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi munculnya kreativitas, inovasi berbagai elemen pembangunan kota untuk membangun Kota Medan, sebagai Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius, dalam jangka menengah dan atau Kota Medan yang Maju, Sejahtera, berkeadilan dan religius dalam jangka panjang.

Menurut RPJP (2006-2025: 1), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan. Setelah dilantiknya Walikota Medan yang baru dengan visi dan misi yang baru, maka disusun RPJMD yang baru. Dan dalam penyusunan RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Serta dalam penyusunan RPJMD maka koordinasi yang paling utama ada pada BAPPEDA

Namun demikian, disadari pembangunan Kota Medan dalam tahun ke depannya juga akan menghadapi masalah dan tantangan yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang lebih baik dan kuat, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Medan yang maju, sejahtera, religius, dan berwawasan lingkungan hidup, dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.

Dari pemaparan di atas diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Medan.

LANDASAN TEORI

Peran Bappeda

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Lantaeda dkk (2017:3) Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota, melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Dimana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, dimana tugas pokok Bappeda Kabupaten atau Kota adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya. Sedangkan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten atau Kota adalah dalam hal perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Rizam (2019:27) Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Selanjutnya menurut Arthur W.Lewis dalam Rizam (2019:27) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif

Konsep perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan dengan maksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas

Menurut Arsyah dalam Sjafrizal (2015:28) jenis perencanaan pembangunan ada tiga (3) yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka pendek (rencana tahunan) biasanya mencakup waktunya satu (1) tahun
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) biasanya mencakup jangka waktu lima (5) tahun.
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi kepala daerah terpilih maka dokumen RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas kepala daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa lima (5) tahun kedepan dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya

Menurut Soekartawi (2015:99) secara umum, adapun unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan rencana
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel dalam pembangunan dan implikasinya

3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain

Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, tujuan dan fungsi pokok tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2005:38-40), terdapat empat (4) tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari :

1. Tahapan penyusunan rencana Tahap awal kegiatan rencana adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS dan BAPPEDA
2. Penetapan rencana Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang yaitu kepala daerah
3. Pengendalian pelaksana rencana Setelah rencana tersebut di tetapkan oleh pihak yang berwenang, maka mulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan terlebih dahulu
4. Evaluasi keberhasilan pelaksana rencana. Badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu, melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu:

1. Metode deskriptif yakni dengan mengumpulkan, menyusun, mengelompokkan, dan menginterpretasikan, serta menganalisa data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan permasalahan.

2. Metode Deduktif yakni metode penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang diteliti, teori yang diterima sebagai salah satu komponen kebenaran umum serta memberikan seperlunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan, kemudian akan dapat dibuat kesimpulan serta mengemukakan saran-saran bagi pimpinan perusahaan yang diharapkan bermanfaat mengatasi masalah yang sejenis pada periode atau masalah yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan

Perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi sebagaimana dijelaskan terdahulu, memerlukan badan perencanaan pembangunan daerah yang kuat dan berkualitas. Hal ini diperlukan mengingat kewenangan daerah dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya sudah semakin besar. Keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peningkatan kewenangan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas badan perencanaan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Karena itu sangat beralasan kiranya, bila BAPPEDA segera ditingkatkan peranannya. Dalam waktu dekat, pengembangan yang sangat diperlukan adalah menyangkut dengan jumlah serta kualitas tenaga perencana yang dimiliki oleh badan perencanaan tersebut.

Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan instansi

Menyerasikan jadwal merupakan peran BAPPEDA dalam menyerasikan kegiatan di daerah yang dilaksanakan di instansi vertikal atau dinas otonomi sangat strategis dalam pengertian tidak harus dilaksanakan serentak atau secara berurutan, tetapi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikaitkan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat disamping faktor-faktor teknis yang timbul. Adanya koordinasi yang baik telah dilakukan oleh BAPPEDA mulai dari persiapan penyusunan rencana, mendorong pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan melakukan monitoring terhadap pembangunan daerah.

Bentuk usaha menyerasikan jadwal kegiatan tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi kepada semua instansi yang berkaitan sehingga mampu memberikan pemahaman, bimbingan namun masih ada kekurangannya yaitu belum ada keserasian jadwal kegiatan karena persoalan tingkat keperluan dan kepentingan semua Instansi masih berbeda-beda satu sama lainnya. Strategi dan arah kebijakan kota Medan yaitu pembangunan kota masa depan, yang merupakan sebuah konsep pembangunan yang berporos pada kesejahteraan rakyat (diartikan secara luas : kokohnya kehidupan rohani dan semangat kebersamaan dalam masyarakat), berbasis pada potensi (meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya kebudayaan) dan kebutuhan rakyat.

Salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya keserasian jadwal kegiatan atau program pada setiap SKPD adalah kurangnya komunikasi yang baik antara unsur BAPPEDA dengan unsur SKPD terkait sehingga rata-rata kegiatan tidak terkoordinasi dengan baik, hal tersebut juga berdampak pada pengawasan proyek tidak maksimal. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penyerasian jadwal kegiatan atau program tidak terlaksana dengan baik atau kurang baik yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi yang aktif antara unsur BAPPEDA dengan unsur Instansi terkait terutama dengan adanya bimbingan tentang perencanaan tidak berjalan efektif sehingga berdampak pada kurangnya keserasian jadwal kegiatan dan berdampak pula terhadap efektivitas perencanaan pembangunan.

Memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan

BAPPEDA pemko Medan dalam memadukan usul program/proyek yang sejenis merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan perencanaan

yang diharapkan dapat menghasilkan optimalisasi bagi potensi pembangunan di daerah sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik. Salah satu peran dari BAPPEDA adalah memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan berjalan secara optimal, oleh karena itu BAPPEDA sebagai perumus daripada perencanaan pembangunan harus betul-betul cakup dalam melihat hal tersebut.

BAPPEDA sudah berusaha memadukan kegiatan yang sejenis hal tersebut terdapat pada beberapa Dinas-dinas yang telah bersedia memadukan kegiatan atau program yang sejenis ataupun berkaitan. Dari hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA pemko dalam memadukan kegiatan yang sejenis dan berkaitan sudah berjalan dengan baik, dimana dilihat dari beberapa SKPD telah memadukan kegiatan atau programnya yang sejenis hal tersebut peran BAPPEDA untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif di kota Medan.

Mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan instansi

Interkoneksi instansi dalam berbagai segi mempunyai banyak keterkaitan sehingga merupakan sebuah sinergi dalam membangun daerah perlu diidentifikasi keterkaitan dan kepentingan antar instansi. Kondisi ini telah menempatkan aparat BAPPEDA hanya sebatas pada petugas pengumpul semua usulan perencanaan instansi secara memberikan batasan waktu namun belum mampu melakukan identifikasi atau bahkan memberikan masukan atau mengoreksi dan melakukan masukan untuk pengembangan. Lebih jauh lagi akibat lemahnya kemampuan petugas untuk melakukan identifikasi akan memberi peluang terjadinya duplikasi kegiatan yang pada gilirannya akan makin jauh tercapainya, efektivitas dan efisiensi.

Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Renstra SKPD wajib menerapkan dan mencapai standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga. Untuk itu, penerapannya perencanaan perlu direncanakan sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai. Berikut dengan usaha-usaha guna mempertahankan pencapaian kinerja tersebut. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD sebagai pedoman SKPD dalam merumuskan rancangan awal renja SKPD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan rencana kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada renstra SKPD.

Setelah renja SKPD tersusun, maka kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD. Maka berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA dalam mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan Instansi sudah berjalan dengan baik terlihat dari identifikasi masalah-masalah yang dihadapi SKPD oleh BAPPEDA saat akan merumuskan Strategi perencanaan pembangunan yang kemudian dibuat dalam bentuk renstra SKPD.

Evaluasi perencanaan Evaluasi perencanaan daerah

Didefinisikan sebagai proses mengkaji ulang dan menilai dokumen perencanaan, mengkaji ulang dan penilaian ditujukan untuk mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen dengan acuan di atasnya, dokumen yang akan dikaji antara lain RPJPD, RPJMD, RAPBD, renstra SKPD, renja SKPD, RKA SKPD dan ringkasan APBD.

Jelas bahwa peran BAPPEDA adalah mengevaluasi perencanaan dengan mengevaluasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana strategi yang akan dilaksanakan bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana pelaksanaan evaluasi tersebut sudah berjalan dengan baik dimana selain mengevaluasi dokumen-dokumen juga mengadakan musrembang serta analisis SWOT dalam melihat inkonsistensi identifikasi permasalahan sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2008, pemerintah daerah kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Memberi petunjuk dalam bimbingan

Memberikan petunjuk dan bimbingan adalah peran penting BAPPEDA agar penyusunan program/proyek dapat berjalan dengan baik. BAPPEDA telah memberikan petunjuk, saran kepada SKPD mengenai penyusunan rencana, perencanaan, pelaksanaan, model dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAPPEDA menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang semua SKPD dalam berbagai topik menyangkut proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021 dalam prosesnya melibatkan pemerintah kota Medan, Masyarakat dan juga lembaga non pemerintahan. Penyusunan RPJMD dilakukan setelah mendengarkan visi misi dari kepala daerah. Dengan demikian penyusunan RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik kepala daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD kota Medan, khususnya dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan kota Medan tahun 2016-2021 terdapat beberapa unsur yang terlibat. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu instansi pemerintah kota Medan yang terdiri atas dinas, badan maupun kantor dengan menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD).
2. Unsur masyarakat yaitu perwakilan organisasi masyarakat yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi profesi yang ada. Partisipasi unsur ini terutama dilakukan pada saat musrenbang dengan mengakumulasi permasalahan, hambatan dan prioritas pembangunan.
3. Pelaku pembangunan lainnya termasuk perguruan tinggi/akademis, media massa berpartisipasi dalam perencanaan RPJMD kota Medan khususnya sebagai lembaga konsultatif dan diseminasi informasi tentang RPJMD kota Medan.
4. Unsur DPRD Medan, sebagai mitra kerja pemerintah kota Medan, memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan kota Medan yang diakumulasikan dalam dokumen RPJMD

Saran

Perlu adanya upaya komunikasi yang baik antara pihak Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dengan Instansi lainnya dalam memaksimalkan peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 32 tahun 2008

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Rpjpp) Tahun 2006 – 2025 Pemerintah Kota Medan
Riyadi dan Deddy Supriyady Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2015 *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2015
- Soekartawi. 2015 *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Lantaeda dkk. 2017 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 NO. 048
- Rizam, Teuku. 2019 Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur. Medan: Universitas Medan Area
- Ritonga, Nazamuddin Siregar, Kiki Hardiansyah. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (Diakses dari : [https://ibmi medan.com/website/journal/badan.pdf](https://ibmi.medan.com/website/journal/badan.pdf))